PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Koran Tempo Hari: Rabu Tanggal: 03 Desember 2014 Halaman: 15

Kelompok Fakir Digerakkan untuk Suplai Menu Rapat Pemerintah

Penghargaan layak diberikan kepada instansi yang melaksanakan surat edaran secara rutin.

LN. Idayanie
idayani@tempo.co.id

YOGYAKARTA — Pemerintah Kota Yogyakarta menggerakkan kelompok fakir miskin untuk menindaklanjuti kewajiban penyajian menu pangan lokal dalam rapat-rapat di instansi pemerintah. Mereka, yang tergabung dalam ratusan Kelompok Usaha Bersama (Kube), digerakkan mulai awal bulan ini.

Kewajiban pemberdayaan pangan lokal tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2014. "Untuk menu pangan lokal, kami sudah berkoordinasi dengan kelompok usaha bersama binaan pemerintah di bidang kuliner," kata Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, Octo Noor Arafat, kepada *Tempo*, kemarin.

Octo menuturkan, penerapan itu sudah diuji coba dengan simulasi tiap paket. Per orang dianggarkan Rp 7.000. "Memang belum berhasil sepenuhnya. Ada kelompok yang kadang tidak siap memproduksi dalam waktu cepat, sedangkan rapat kadang-kadang mendadak," kata dia.

Octo menuturkan, tahun ini ada 466 kelompok Kube. Setiap kelompok beranggotakan sepuluh orang. "Dari total kelompok itu, kebetulan 60 persen bergerak di bidang makanan dan jajanan," kata dia.

Aktivis yang tergabung dalam Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta mendukung kebijakan tersebut. Mereka mendesak, meski hanya tertuang dalam surat edaran, gerakan penghematan anggaran itu sebaiknya tetap menganut asas apresiasi dan sanksi. "Ada *reward and punishment* untuk tiap instansi pemerintah," ujar aktivis Forpi Kota Yogyakarta, Baharuddin Kamba.

Penghargaan layak diberikan kepada instansi yang melaksanakan surat edaran itu secara rutin dan kontinu. Bagi yang membandel, pemerintah harus memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan. Tingkatan sanksinya bisa bervariasi, dari administrasi sampai penundaan pembayaran tunjangan, atau dicopot dari jabatannya.

Di Solo, larangan instansi pemerintah mengadakan rapat di hotel mulai dirasakan pelaku perhotelan. Pejabat humas Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Surakarta, M.S.U. Adji, mengatakan keputusan itu membuat instansi pemerintah tidak berani mengadakan kegiatan di hotel. "Padahal selama ini pasar MICE (*meeting incentive convention exhibition*) di Surakarta mengandalkan kegiatan pemerintah," kata dia.

Manajer Humas Lorin Solo Hotel, Kartika Oktavia Pravitasari, mengatakan puncak kegiatan instansi pemerintah adalah pada November lalu. Karena itu, saat ini tidak ada lagi aneka kegiatan dari pemerintah.

● PRIBADI WICAKSONO | UKKY PRIMARTANTYO

Instansi			k Lanjut
1.			Ditanggapi
2			

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2. Forpi	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005